

kainya. "

عن أبي أوفى قال غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبع غزوات تأكل الجراد 12

Dari Ibnu Abi Aufa berkata : "Kami berperang ber -
sama Rasulullah tujuh kali dan kami memakan belalang. "

2. Darah

Yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir ,
antara lain darah yang mengalir dari urat leher hewan yg.
dipotong, bukan daging yang dicampur darah.

Sebelum Islam datang di kalangan masyarakat Arab
terdapat suatu adat. Mereka isi tali perut suatu hewan yg
disembelih dengan darahnya. Kemudian mereka goreng dan me
reka hidangkan kepada tamu. ¹³

Di samping itu terdapat keterangan bahwa diantara
orang Arab terdapat suatu kebiasaan, apabila mereka ditim
pa kemarau, mereka lakai unta-untanya dengan pisau, lalu
mereka minum darah-darah yang mengalir dari luka-luka ter
sebut. ¹⁴

Dikecualikan dari darah sebagaimana tersebut di
atas adalah hati dan limpa. Sabda Nabi :

روى الدارقطني عن عبد الرحمن بن زبير بن أسلم عن أبيه عن عبد الله
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا من الدم دمان ومن
المتة ميتتان، الحون والجراد ومن الدم الكبد والطحال
15

¹² Ibid, hal. 268.

¹³ HA Halim Hasan, Tafsir Al Qur'anul Karim, Yaya-
san Persatuan Amal Bakti, Medan, 1967, juz IV, hal. 191.

¹⁴ Pentafsir Sya'ir al A'sya, menurut kutipan, Ibid

¹⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Isa al Babi al Ha
labi wa Syirkahu, juz II, hal. 1101.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa memperjual belikan barang haram itu dilarang.

Kesimpulan ini tentu menimbulkan tangda tanya se bab yang dipakai dasar adalah hadis-hadis Nabi saja. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa yang halal dan yang haram *itu* hanya yang disebutkan Allah saja.

Sebenarnya hadis-hadis di atas bukanlah mengharamkan sesuatu yang baru. Hadis-hadis itu sekedar memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diharamkan Allah sebelumnya. Yaitu bahwa sesuatu itu apabila diharamkan oleh Allah tidak hanya diharamkan untuk dimakan saja, tetapi juga untuk lainnya yang masih ada kaitannya dengan sesuatu yang diharamkan itu, seperti diperjual belikan, dipinjamkan, diberikan atau dimanfaatkan dengan cara-cara lain.

B. Haramnya babi dan hikmah diharamkannya

Pada pasal pertama dalam bab ini telah dijelaskan berbagai makanan yang haram untuk dimakan dan atau dimanfaatkan dengan cara lain. Termasuk didalamnya adalah babi. Ada beberapa ayat dan hadis yang menerangkan hal tersebut. Dan penulis kira tidak perlu disebutkan lagi dalam pasal ini.

Juga pernah diterangkan bahwa dari berbagai larangan yang ada, ada yang berhasil diungkapkan hikmahnya. Untuk itu telah dicoba oleh berbagai ahli untuk mengkapkan hikmah-hikmah tersebut. Diantara yang telah ditemukan adalah hikmah diharamkannya babi.

Babi sebangsa hewan yang paling jahat dan sangat kuat syahwatnya serta loba kepada nafsu dan makanan. Jika orang memakan babi, dimungkinkan sifat-sifat itu berpindah kepada orang yang memakannya.

Daging babi merupakan daging yang sukar sekali menghancurkannya di dalam pencernaan, lantaran banyaknya lemak dalam lipatan-lipatan anggotanya. Orang yang memakan daging babi akan kepayahanlah ususnya bekerja guna mencerna daging tersebut.

Dalam firman Allah dikatakan bahwa babi itu rijs atau kotor. Babi suka pada yang kotor-kotor, juga suka makanan yang kotor-kotor pula. Dari makanan yang kotor itu lah terlahir ulat-ulat pita yang sangat berbahaya.

Orang-orang yang ahli mengatakan bahwa kuman-kuman (ulat pita) di dalam daging babi itu tidak dapat dimatikan kalau hanya dimasak seperti memasak makanan biasa. Kalau ada juga yang dapat mematikan kuman-kumannya dengan memasaknya secara sungguh-sungguh sampai 300 derajat umpamanya. Tapi kalau ini dibolehkan untuk umum, tentu banyak sekali yang berbahaya karena tidak semua orang mengetahui peraturan ini dan kalaupun tahu, tidaklah sekaliannya akan melakukannya sebagaimana mestinya.

Para dokter juga menemukan bahwa orang-orang yang suka memakan daging babi lebih mudah mati dari pada orang yang tidak memakan daging babi. Kuman-kuman yang terdapat dalam daging babi banyak sekali, menyebabkan pemakan daging tersebut terkena penyakit macht yaitu usus besarnya mengalami kelemahan dalam menghancurkan (mencernakkan) makanan. Kuman-kuman daging babi itu memakan macht orang tersebut, dan sukar sekali obatnya kecuali harus berhenti dari memakan daging babi. ²⁷

²⁷Dr. Mulkan Yahya, menurut kutipan HA Halim Hasan Op cit, juz VIII, hal. 345.

